



**SALINAN**

**PUTUSAN  
Nomor 57/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Muhammad Hafidz**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Tatya Wuni IV, Blok F5, Nomor 2, RT.007, RW.012,  
Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten  
Bogor

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Agustus 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 117/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 57/PUU-XV/2017 pada tanggal 24 Agustus 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 September 2017 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [selanjutnya disebut UU 24/2003, bukti P-3] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU 8/2011, vide bukti P-1], yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi atas Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011, terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan memeriksa, mengadili dan memutus terhadap permohonan pengujian undang-undang *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003, yang bunyinya dikutip sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, dinyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon penguji undang-undang, haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia [bukti P-4] yang masih terdaftar sebagai pekerja di perusahaan swasta [bukti P-4A], selain berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, Pemohon juga diberikan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan serta kepastian hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

4. Bahwa hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan serta kepastian hukum, berpotensi dirugikan atas berlakunya ketentuan:
  - a. Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan”.
  - b. Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

“Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan”.

Meskipun Pemohon sebagai pekerja, namun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pemohon setidaknya diberikan hak untuk turut serta memajukan diri Pemohon dalam memperjuangkan hak Pemohon secara kolektif bersama dengan pekerja lain untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia sebagai negara hukum. Diantaranya upaya yang telah dilakukan Pemohon adalah telah beberapa kali melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun permohonan Pemohon terdahulu yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011), Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Perkara Nomor 68/PUU-XIII/2015 dan Nomor 114/PUU-XIII/2015). Dalam perkara lain, Pemohon juga merumuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, diantaranya yaitu Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011 dan Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja, tetapi juga dalam perkembangannya memberikan tafsir konstitusional

(*conditionally constitutional*) terhadap norma yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang diuji.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusional atas pengujian muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang, dianggap sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) [selanjutnya disebut UU 12/2011, bukti P-5].

Namun, ketiadaan segera pengaturan lebih lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang dengan menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, membuat putusan Mahkamah Konstitusi ditindak-lanjuti secara sewenang-wenang yang diantaranya melalui Surat Edaran, bahkan dianggap tidak diperlukan adanya tindak-lanjut. Terlebih, Surat Edaran yang bertujuan menindak-lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, justru berisi tafsiran atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Diantaranya:

- a. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/Men/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 [bukti P-6], tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, yang dalam butir 4, memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk tetap dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak, meskipun oleh Mahkamah Konstitusi disyaratkan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 [bukti

P-7], tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang dalam butir 2 huruf a dan b, memberikan tambahan kata “sama” yang tidak terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

- c. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/Men/I/2015 tanggal 17 Januari 2015 [bukti P-8], tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012 tanggal 19 September 2013, yang dalam butir 3, memberikan batasan waktu atas hak yang dapat dihitung, yang tidak terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 [bukti P-9], tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dalam huruf B.e memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk tetap bisa melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap, dan B.f yang memberikan batasan hukuman pembayaran upah hanya 6 (enam) bulan meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 memaknai pembayaran upah sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meskipun Surat Edaran bukan termasuk dalam tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan, namun Surat Edaran yang sebagaimana telah Pemohon sebutkan, khususnya SEMA 3/2015 kerap digunakan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk memutus sebuah perkara penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dalam sebuah pertimbangannya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 881 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 22 November 2016, berpendapat, “*Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi/Tergugat III, bahwa pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak beralasan hukum, karena putusan Mahkamah a quo hanya bersifat law in abstracto bukan bersifat law in concreto*”.

Adapun dalam perkara-perkara lain, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 16 Juli 2014, yang menganulir putusan PHI Tanjungpinang atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 12 bulan hanya 6 bulan.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 6 Mei 2014, yang menganulir putusan PHI Surabaya atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 15 bulan hanya 6 bulan.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 28 Mei 2014, yang menganulir putusan PHI Serang atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 16 bulan hanya 6 bulan.
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang menganulir putusan PHI Medan atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 12 bulan hanya 6 bulan.
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 21 September 2015, yang menganulir putusan PHI Medan atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 15 bulan hanya 6 bulan.
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang menganulir putusan PHI Medan atas upah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 12 bulan hanya 6 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, apabila Pemohon mengalami pengakhiran hubungan kerja dan menimbulkan perselisihan dengan meminta penyelesaiannya melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, (*in casu* Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung), maka Pemohon mempunyai potensi dirugikan dengan hilangnya sebagian hak-hak Pemohon (khususnya upah selama proses hukum) yang telah dilindungi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, akibat ketidak-tegasan penyegeraan dan jenis peraturan perundang-undangan sebagai pengaturan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian,

maka Pemohon berpendapat, bahwa Pemohon berpotensi akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya berupa jaminan dan kepastian hukum, apabila ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak dinyatakan konstitusional bersyarat. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 terhadap UUD 1945.

### III. Alasan-Alasan Permohonan Pemohon

- (1) Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu upaya untuk mengikis pelanggaran demi pelanggaran atas hak dan/atau kewenangan konstitusional warganegara melalui undang-undang. Sebagai produk politik, isi undang-undang dimungkinkan mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau bahkan melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Melalui kewenangan yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi diharuskan untuk mengawal agar tidak lagi terdapat undang-undang yang keluar dari koridor konstitusi.
- (2) Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011, dinyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Sedangkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011, berbunyi, "Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan".
- (3) Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003, bersifat final dan mengikat. Final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mencakup pula kekuatan hukum

mengikat (*final and binding*). Sifat mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, bermakna tidak hanya berlaku bagi para pihak yang memohon pengujian tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia (*erga omnes*).

(4) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011, tindak-lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan muatan materi ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden melalui undang-undang. Keharusan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat declaratoir oleh sebuah undang-undang, juga diisyaratkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 12/2011, yang akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi harus dimuat didaftar kumulatif terbuka dalam Program Legislasi Nasional.

(5) Bahwa dinyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, tidak serta-merta menjadi peraturan hukum yang berlaku, lebih-lebih putusan Mahkamah Konstitusi oleh penegak hukum dianggap sebagai *law in abstracto* yang tidak dapat diterapkan pada suatu kasus yang terjadi di masyarakat (*law in concreto*). Dalam teori pencabutan perundang-undangan yang disebut oleh Maria Farida Indrati Soeprpto dalam bukunya berjudul Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, pencabutan undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu pencabutan tanpa penggantian atau pencabutan dengan penggantian.

Oleh karenanya, sepanjang muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dinyatakan dicabut atau belum diganti dengan ketentuan yang setara dengan undang-undang atau lebih tinggi, hanya menghilangkan daya guna tetapi tetap memiliki daya laku. Selain itu, keberadaan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 sepanjang frasa "Jika diperlukan", memaknai putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja dianggap

tidak perlu untuk segera ditindak-lanjuti yang berakibat pada banyaknya putusan *non-executable* (tidak dapat dilaksanakan).

- (6) Bahwa pengaturan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* serta *final and binding* (mengikat), khususnya terhadap amar putusan yang menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dinyatakan konstitusional bersyarat, hanya dengan perintah kewajiban pemuatan putusan dimaksud dalam Berita Negara sebagaimana diatur Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, berakibat pada hilangnya jaminan dan timbulnya ketidak-pastian hukum. Sebab, Berita Negara hanyalah media resmi Pemerintah untuk mengumumkan adanya peraturan perundang-undangan yang bukan bagian dari proses legislasi, yang sangat mungkin tidak diketahui oleh sebagian masyarakat bahkan penegak hukum dan pembuat undang-undang itu sendiri.

Walaupun ketidak-tahuan atas putusan Mahkamah Konstitusi oleh sebagian penegak hukum seperti Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Manggarai yang menjatuhkan vonis terhadap dua petani (Rikardus dan Andrianus) tanggal 24 Juli 2014, berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 pada 16 Januari 2014 dengan Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, atau potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon, merupakan penerapan norma yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya. Namun hal tersebut, ditimbulkan dari sebab tidak segeranya dan ketiadaan lanjutan melalui legislasi atas putusan Mahkamah Konstitusi yang jumlah dengan amar dikabulkan sejak tahun 2003 hingga tahun 2015 sebanyak 481 putusan dari 764 perkara.

- (7) Bahwa adanya penciptaan jalinan koordinasi sinergitas antar-organ yang produk hukumnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sangatlah diharapkan oleh Pemohon. Sebab sesungguhnya tanpa kerjasama dan spirit kolektif tersebut, membuat Pemohon khawatir Putusan Mahkamah Konstitusi

yang merupakan *the guardian of constitutional* dengan sifat final and binding menjadi tidak implementatif serta dapat menciderai upaya pemahkotaan *rule of law*.

(8) Bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden menilai belum perlu untuk menindak-lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mencabut atau mengganti muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang dengan undang-undang (*corrective revision*), sebagaimana amanat Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011.

(9) Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, juga berakibat pada timbulnya makna negatif, yakni diantaranya tertutupnya upaya hukum setelahnya dan sangat terbuka kemungkinan adanya kekosongan hukum atas pernyataan tidak mengikatnya muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang secara hukum. Guna menghindari adanya kekosongan hukum, akibat muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan tidak lagi mengikat, tidak jarang bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional atas suatu kandungan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, meskipun hal tersebut dianggap oleh sebagian ahli hukum sebagai penyimpangan dari ketentuan Pasal 51A ayat (5) UU 8/2011. Namun tindakan demikian haruslah dianggap sebagai ijtihad konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam upayanya menghindari kekosongan hukum yang sangat mungkin terjadi jika DPR dan Presiden tidak segera menindak-lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, yang pencabutan dan penggantinya bersifat jika diperlukan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011.

Oleh karenanya, untuk menghindari terjadinya kesewenangan atas tindak-lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih adanya penafsiran kembali yang telah dipaparkan dalam uraian kedudukan hukum, serta selain untuk menjaga wibawa dan martabat Mahkamah Konstitusi, maka untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Pemerintah dapat menerbitkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai dengan

tata urutan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan untuk menindak-lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, yang muatan materinya mempunyai kesamaan isi dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

(10) Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi ditindak-lanjuti secara serampangan yang kemudian menjadi landasan dalam memutus perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi akan ditindaklanjuti oleh Presiden melalui proses legislasi dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila untuk mencabut dengan/atau tanpa penggantian melalui undang-undang atas muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, belum dilakukan oleh DPR atau Presiden.

(11) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka:

a. Pasal 57 ayat (3) UU 8/2011, yang bunyinya, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan", terbukti beralasan menurut hukum telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila tidak dimaknai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dicabut atau diubah melalui undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.

(12) frasa "Jika diperlukan" dalam Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011, terbukti beralasan menurut hukum telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### IV. Petitem

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti, Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan untuk:

Menyatakan:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan ditindaklanjuti oleh Presiden dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dicabut atau diubah melalui undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden”.
- Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan ditindaklanjuti oleh Presiden dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang, apabila muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang

yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat belum dicabut atau diubah melalui undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden”.

- Frasa “Jika diperlukan” dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Frasa “Jika diperlukan” dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. Muhammad Hafidz;

5. Bukti P- 4A : Fotokopi Kartu Pengenal Karyawan an. Muhammad Hafidz;
6. Bukti P- 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/Men/SJ-HK/I/2005 tanggal 7 Januari 2005, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004;
8. Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012;
9. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/Men/I/2015 tanggal 17 Januari 2015, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XI/2012 tanggal 19 September 2013;
10. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa dirugikan dengan tidak adanya pengaturan yang dapat membuat para pihak untuk

mentaati putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya dikabulkan. Pemohon menyatakan pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi yaitu dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Perkara Nomor 70/PUU-IX/2011), Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Perkara Nomor 68/PUU-XIII/2015 dan Nomor 114/PUU-XIII/2015). Dalam perkara lain, Pemohon juga merumuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya yaitu Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011 dan Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014. Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut diputus dengan amar putusan dikabulkan.

Namun menurut Pemohon seringkali putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar dikabulkan hanya ditindaklanjuti dalam bentuk surat edaran yang ketentuannya berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pemohon memberi contoh dalam praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kerap menggunakan SEMA Nomor 3/2015 sebagai dasar hukum untuk memutus sebuah perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berpotensi dirugikan jika pada suatu hari Pemohon mengalami pengakhiran hubungan kerja dan menimbulkan perselisihan yang memerlukan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung, di mana putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya melindungi hak-hak Pemohon.

Berdasarkan fakta tersebut, Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya jika Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU MK tidak dinyatakan konstitusional bersyarat.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah cukup jelas, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU MK dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu upaya untuk mengikis pelanggaran atas hak dan/atau kewenangan konstusional warganegara melalui undang-undang. Sebagai produk politik, isi undang-undang dimungkinkan mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau bahkan melanggar konstitusi. Sesuai dengan prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Melalui kewenangan yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi diharuskan untuk mengawal agar tidak lagi terdapat undang-undang yang keluar dari koridor konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU MK, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, bermakna tidak hanya berlaku bagi para pihak yang memohon pengujian tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia (*erga omnes*);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU MK terhadap amar putusan yang mengabulkan yaitu menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dinyatakan konstusional bersyarat, putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut diucapkan;

4. Menurut Pemohon hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebab Berita Negara hanyalah media resmi Pemerintah untuk mengumumkan adanya peraturan perundang-undangan yang bukan bagian dari proses legislasi, yang sangat mungkin tidak diketahui oleh sebagian masyarakat bahkan penegak hukum dan pembentuk undang-undang itu sendiri;
5. Menurut Pemohon, keberadaan Pasal 59 ayat (2) UU MK sepanjang frasa “Jika diperlukan”, memaknai putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja dianggap tidak perlu untuk segera ditindaklanjuti yang berakibat pada banyaknya putusan *non-executable* (tidak dapat dilaksanakan).
6. Pemohon menyatakan hal ini terjadi dalam praktik, karena ketidaktahuan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan vonis dengan menggunakan dasar pasal *a quo* terhadap dua orang petani pada tanggal 24 Juli 2014. Kerugian terhadap penerapan norma ini memang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun kejadian di atas terjadi akibat tidak segera dilaksanakannya proses legislasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi;
7. Pemohon menyatakan perlu adanya koordinasi antarlembaga harus saling berkoordinasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, hal ini untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum akibat muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan tidak lagi mengikat, bahkan tidak jarang Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional atas suatu kandungan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;
8. Oleh karenanya Pemohon berpendapat untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Pemerintah dapat menerbitkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai dengan tata urutan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi,

yang muatan materinya mempunyai kesamaan isi dengan putusan Mahkamah Konstitusi;

9. Pemohon menyatakan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi ditindaklanjuti secara serampangan yang kemudian menjadi landasan dalam memutus perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi akan ditindaklanjuti oleh Presiden melalui proses legislasi dengan penerbitan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apabila untuk mencabut dengan atau tanpa penggantian melalui undang-undang atas muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, belum dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon kemudian memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU MK khususnya frasa “jika diperlukan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9.

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU MK khususnya frasa “jika diperlukan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa terhadap Pasal 59 ayat (2) UU MK yang menjadi objek permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011,

dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan, antara lain:

“Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ...”. Ketentuan tersebut jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self executing*). Putusan Mahkamah sama seperti Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Norma Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah jika diperlukan saja. Padahal putusan Mahkamah merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sekaligus sebagai konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional.

Di samping itu, Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 mengandung kekeliruan, yaitu frasa “DPR atau Presiden”, karena berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap rancangan Undang-Undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena itu, DPR atau Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas rancangan Undang-Undang, sehingga frasa “DPR atau Presiden” bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;”

[3.13] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terhadap Pasal 59 ayat (2) UU MK oleh Mahkamah telah dinyatakan inkonstitusional, maka permohonan Pemohon terhadap pasal *a quo* telah kehilangan objek.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 57 ayat (3) UU MK menghilangkan kepastian hukum karena terhadap putusan yang amar putusannya mengabulkan hanya dimuat dalam Berita Negara yang merupakan media resmi Pemerintah yang berfungsi untuk mengumumkan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang baru, Mahkamah berpendapat bahwa pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK telah cukup untuk diketahui secara umum bahwa seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi materi yang telah

dinyatakan inkonstitusional tersebut karena berdasarkan Pasal 47 UU MK, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Persoalan yang selalu dikaitkan dengan sulitnya implementasi putusan MK adalah sifat putusannya yang final dengan kata mengikat (*binding*). Karena putusan Mahkamah Konstitusi mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus harus melaksanakan putusan tersebut. Namun demikian, norma dalam undang-undang adalah satu kesatuan sistem dan pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu bergantung pada substansi putusan. Dalam hal ini terdapat putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibentuk peraturan perundang-undangannya dalam bentuk pergantian atau perubahan dan ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu sepanjang hal tersebut ditegaskan dalam putusan yang bersangkutan. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 47 UU MK, semua putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Terkait dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017, dinyatakan, “selama dan sejauh ini, baik dalam tataran teoritis maupun tataran praktis, keberlakuannya bersifat *erga omnes*. Dengan sifat konstitutifnya putusan pengujian undang-undang bersifat final sehingga di dalamnya termuat makna mengikat yang menimbulkan beban atau kewajiban bagi semua pihak untuk patuh dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi demikian juga berlaku dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara”.

Ihwal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan hierarkinya, dalil ini tidaklah tepat. Hal demikian disebabkan karena sifat final putusan Mahkamah Konstitusi di dalamnya memiliki makna putusan tersebut mengikat dan oleh karenanya semua pihak terikat untuk melaksanakannya tanpa harus menunggu atau ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Andaiapun terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan perubahan atau pembentukan undang-

undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, hal demikian dinyatakan secara tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam hal suatu putusan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk implementasi perubahan undang-undang yang diuji, maka putusan tersebut dapat dikatakan berlaku secara *self-executing*. Maksudnya, putusan tersebut terlaksana dengan sendirinya. Putusan terhadap pengujian undang-undang yang bersifat *self-executing* pada dasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma atau ketentuan lain dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk di dalamnya penjelasannya.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dikhawatirkan Pemohon tidak dilaksanakan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017 Mahkamah lebih jauh menegaskan:

“Bahwa oleh karena putusan pengujian undang-undang bersifat *declaratoir-constitutief*, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak membutuhkan aparat yang akan memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya menghormati prinsip negara hukum dalam kehidupan bernegara.”

Berkenaan dengan kasus konkrit yang dicontohkan oleh Pemohon dan tanpa bermaksud menilai kasus konkrit dimaksud, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Pasal 335 KUHP yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, bertanggal 16 Januari 2014) tidaklah mencakup seluruh materi yang termuat dalam norma pasal dimaksud melainkan hanya terhadap frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”. Dengan demikian, norma Pasal 335 KUHP masih tetap berlaku selain frasa dimaksud. Sehingga, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, jika frasa yang telah dinyatakan inkonstitusional dimaksud masih tetap digunakan oleh hakim sebagaimana kasus yang dicontohkan oleh Pemohon maka pihak yang merasa dirugikan oleh putusan hakim tersebut dapat menempuh upaya hukum yang tersedia dengan merujuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan sebagai dasarnya.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma dalam materi muatan Pasal 57 ayat (3) UU MK sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 59 ayat (2) UU MK kehilangan objek;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

1. Menyatakan Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ria Indriyani**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**